



P U T U S A N
NOMOR : 256/PDT/2014/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUSUF RINDING, pekerjaan: tani, umur ± 67 tahun, beralamat di
Kampung Tongka' kelurahan Tantanan Kecamatan
Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya

disebut PENGGUGAT I;-----
ALFRIDA TASIK pekerjaan: membantu rumah tangga, umur ± 65

MASSELENG, tahun, beralamat di Kampung Tongka' Kelurahan
Tantanan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja

Utara, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;-----
BATO' TALUNGKUN, pekerjaan: tani, umur ± 70 tahun, beralamat di

Tongkon Limbong Kampung Bo'Ne' Kelurahan
Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Toraja Utara,

selanjutnya disebut sebagai- PENGGUGAT III;-----
SANGKA', pekerjaan: tani, umur ± 65 tahun, beralamat di

Kampung Tongka' Kelurahan Tantanan Kecamatan
Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT IV;-----
HERMIN UPA', pekerjaan: pensiunan, umur ± 72 tahun, beralamat

di Jalan Raya Poros Rantepao - Sa'dan Kelurahan
Tagari.....

Tagari Kecamatan Tallunglipu Toraja Utara,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANIS LEMPANG, pekerjaan: swasta, umur ± 55 tahun, beralamat di

Randanan Kelurahan Tallunglipu Kecamatan

Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT VI;

L SALLE,

pekerjaan: ibu rumah tangga, umur ± 67 tahun,

beralamat di Kampung Parinding Kelurahan

Parinding Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja

Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

NARSI POLE,

pekerjaan: swasta, umur ± 58 tahun, beralamat di

Ne' Seppang Kelurahan Tallunglipu Kecamatan

Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Daud Appi Limbongan, SH dkk

beralamat di Jalan Frans Karang, Malango, Toraja Utara, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2013 yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale No.9/Leg.Srt.Kuasa/PN Mkl

tanggal 2 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai: -----

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT: -----

melawan:

1. **L NANGKO (janda** pekerjaan: ibu rumah tangga, umur ± 70

Kala'

tahun, beralamat di Dusun Bunga Tanah

Pongtinamba),

Pa'kea Kelurahan Tallunglipu Matallo,

Kecamatan.....

Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja

Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. **BERRE PONGTINIMBA,**

pekerjaan: pensiunan PNS, umur ± 70

tahun, beralamat dahulu tinggal di



Dusun Bunga Tanah / Pa'kea Kelurahan

Tallunglipu Matallo Kecamatan

Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara,

sekarang tidak diketahui tempat

tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

pekerjaan: ibu rumah tangga, umur \pm 53

3. **MARGARETA**

PONGTINAMBA,

tahun, beralamat di Dusun Bunga

Tanah / Pa'kea Kelurahan Tallunglipu

Matallo Kecamatan Tallunglipu

Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT III;

pekerjaan: ibu rumah tangga, umur \pm 52

4. **NETY PONGTINAMBA,**

tahun, beralamat di Dusun Bunga

Tanah /Pa'kea Kelurahan Tallunglipu

Matallo Kecamatan Tallunglipu

Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT IV;

pekerjaan: swasta, umur \pm 50 tahun,

5. **ANTON PONGTINAMBA,**

beralamat di Dusun Bunga Tanah /

Pa'kea.....

Pa'kea Kelurahan Tallunglipu Matallo

Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja

Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V;

pekerjaan: ibu rumah tangga, umur \pm 49

6. **ELIS PONGTINAMBA,**

tahun, beralamat di Dusun Bunga

Tanah /Pa'kea Kelurahan Tallunglipu



Matallo

Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja

Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VI;

pekerjaan: swasta, umur \pm 47 tahun,

beralamat di Dusun Bunga Tanah /

Pa'kea Kelurahan Tallunglipu Matallo

Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja

Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII;

pekerjaan: PNS, umur \pm 45 tahun,

beralamat di Dusun Bunga Tanah /

Pa'kea Kelurahan Tallunglipu Matallo

Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja

Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VIII;

pekerjaan: swasta, umur \pm 43 tahun,

beralamat di Dusun Bunga Tanah / Pa'kea

Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan

Tallunglipu.....

Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

pekerjaan: swasta, umur \pm 40 tahun,

beralamat di Dusun Bunga Tanah / Pa'kea

Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan

Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Jhony Paulus, SH beralamat di

Jalan Pontiku No.167 Makale, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Makale No.111/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl tanggal 17 September 2013.

Selanjutnya disebut sebagai: -----

PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT:-----

NY BERRE dan
pekerjaan: ibu rumah tangga, umur ± 67 tahun,
PONGTINAMBA, dahulu tinggal di Dusun Bunga Tanah / Pa'kea
Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan
Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sekarang
tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya
disebut sebagai: **TURUT TERBANDING I semula**

TURUT TERGUGAT I:
RUMENGAN, pekerjaan: swasta, umur ± 70 tahun, dahulu tinggal di Dusun
Bunga Tanah / Pa'kea Kelurahan Tallunglipu Matallo
Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara sekarang tidak
diketahui.....

diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai
:-----**TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II:**
DINA ALIAS MAMA ANTO (JANDA NE' UBAN), pekerjaan ibu rumah tangga,
umur ±

53 tahun beralamat di Dusun Bunga Tanah / Pa'kea
Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu
Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III:
LAI' TIKU, pekerjaan: ibu rumah tangga, umur ± 70 tahun, beralamat di
Dusun Bunga Tanah / Pa'kea Kelurahan Tallunglipu Matallo
Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT IV;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

-----**Telah membaca;**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
14 Oktober 2014, Nomor: **256/PEN.MAJ/2014/PT.MKS.**
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara **Nomor: 256/PDT/2014/PT.MKS.** dalam
tingkat banding;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
14 Oktober 2014 Nomor: 256/PEN.PP/2014/PT.Mks
tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi
dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara **Nomor: 256/ PDT/2014/ PT.MKS.** di tingkat
banding;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara
ini;-----

Tentang

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian
yang tertera dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri
Makale, tanggal 06 Mei 2014 Nomor:
76/Pdt.G/2013/PN.Mkl.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut
:-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d X) untuk seluruhnya;----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Membaca **relas pemberitahuan putusan** Pengadilan Negeri Makale No. 76/Pdt.G/2013/PN.Mkl telah diberitahukan dengan saksama kepada Turut Tergugat I, II, III,IV masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2014 karena ketidak hadirannya pada hari pembacaan putusan;-----

-----Membaca **akte pernyataan permohonan banding** yang ditanda tangani oleh :Firman., SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa pada tanggal **12 Mei 2014**, kuasa para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 06 Mei 2014, Nomor:76/Pdt.G/2013/PN.Mkl, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Tergugat pada tanggal **03 Juni 2014** oleh Jurusita Pengganti

pengadilan

Pengadilan Negeri Makale;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2014 yang diterima dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Makale pada tanggal **16 Juni 2014** dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Tergugat pada tanggal **17 Juni 2014** oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;-----



-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat maka kuasa para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal **22 Juli 2014** yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal **05 Agustus 2014** dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Penggugat pada tanggal **05 Agustus 2014** oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale masing-masing kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat, masing-masing pada tanggal **05 Agustus 2014** sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari **para**
pembanding.....

Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan alasan keberatan dalam memori



bandinganya,

yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut mengandung unsur kesalahan dalam menafsirkan hukum adat yang berlaku dan hidup dalam masyarakat Toraja;-----
- Bahwa secara dasar fakta objek tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta milik dan dikuasai oleh Ne'Rinding yang diperoleh semasa dalam perkawinan pertama, kedua, ketiga, sehingga nyata sekali semua hli waris yang lahir dari perkawinan pertama, kedua dan ketiga berhak terhadap seluruh harta peninggalan, baik berupa tanah sawah, tanah kering maupun utang piutang, yang terjadi semasa hidupnya;-----
- Bahwa sangat jelas dan terang obyek sengketa adalah milik pribadi Ne'Rinding yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Lai'Banne
- Bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 71. Pertimbangan tersebut menunjukkan keterbatasan pengetahuan Majelis, sehingga salah dan keliru dalam menginterpretasikan hukum waris yang berlaku.....

berlaku dalam masyarakat Toraja;-----

- Bahwa kesaksian Yonathan Tandirerung dan Yusup Rede Manguma dalam persidangan perkara tersebut tidak sedikitpun meragukan, karena itu kesaksiannya memiliki kekuatan bukti, tidak seperti dengan kesaksian saksi-



saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat dengan sengaja didatangkan dan sama sekali tidak mengetahui silsilah keluarga secara pasti dan asal usul tanah objek sengketa;

Ketiga orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh para Tergugat saling bersesuaian, menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Ne'Rinding bukan milik Kala'Pongtinamba dan Berre Pongtinamba artinya setelah Ne'Rinding meninggal barulah Kala' dan Berre' Pongtinamba menempati rumah Ne'Rinding yang berada diatas tanah obyek, bukan untuk dimiliki dan kuasai secara pribadi karena keturunan Ne'Rinding dari isteri pertama dan kedua memiliki hak atas tanah obyek sengketa;-----

- Bahwa kesaksian saksi ahli tersebut sangatlah tendensius dan nampak Majelis Hakim dalam alam berpikirnya didominasi oleh kesaksian saksi ahli, yang tidak berbobot, tendensius dan tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena itu pendapat Majelis Hakim salah dan keliru dan putusan harus dibatalkan.-----
- Bahwa suatu penyimpangan telah dilakukan oleh Kala Pongtinamba semasa hidupnya dan diikuti oleh ahliwarisnya.....

ahliwarisnya dengan melakukan "perbuatan melawan hukum" yang jelas telah memenuhi unsur yaitu adanya hubungan kausaliteit antara kesalahan para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh para Penggugat, dengan menjual sebagian dari tanah obyek sengketa, yang jelas bukan milik pribadi, karena tanah obyek



sengketa masih merupakan budel sebagai harta peninggalan Ne'Rinding, dan karenanya perbuatan hukum menjual sebagian tanah obyek sengketa adalah cacat hukum akibatnya menjadi batal demi hukum;-----

- Bahwa pertimbangan hukum, Majelis Hakim pada halaman 71, nampak jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Ne'Rinding, tanah masih merupakan budel, tanah obyek sengketa belum terbagi kepada keturunan Ne'Rinding, bukti surat P2,P3 dan P.6 menunjukkan bahwa ada keberatan yang dilakukan para Penggugat pada saat Kala' Pongtinamba menjual sebagian objek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale telah benar menerapkan hukum dalam pertimbangan in aquo baik pertimbangan eksepsi maupun pertimbangan pokok perkara;-----
- Bahwa keberatan pertama Penggugat tidak beralasan hukum karena terbukti dalam persidangan, bahwa objek sengketa.....

sengketa ada dan dikuasai oleh Ne'Rinding dengan Lai Banne dari Nanggala yang merupakan isteri ketiga Ne'Rinding ketika mereka menika dan melahirkan dua orang anak yaitu Kala'Pontingnamba dan Berre' yang menguasai fisik obyek sengketa sudah kurang lebih 70 tahun lamanya dan tidak pernah dipermasalahkan oleh anak-anak dari istri Lai Sallu dan Lai Dallu, namun setelah



Kala' Pontingnamba meninggal dunia barulah para Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil adanya surat wasiat tanggal 20 Desember 1959, yang dibuat oleh Ne'Rinding. Bahwa mengenai surat wasiat tersebut sudah dipertimbangkan secara saksama oleh judex factie;-----

- Bahwa keberatan kedua dan ketiga patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;-----
- Bahwa keberatan keempat dan kelima patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;-----
- Bahwa keberatan keenam dari para Penggugat/Pembanding yang menolak kesaksian ahli dari Lembaga Adat Toraja sangat tidak beralasan hukum;-----
- Bahwa keberatan ketujuh, kedelapan dan kesembilan dari para Penggugat/Pembanding patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori.....

memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Makale

tanggal 06 Mei 2014, Nomor: 76/Pdt.G/2013/PN.Mkl serta memori banding, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak dikalahkan perkaranya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 06 Mei 2014, Nomor:76/Pdt.G/2013/PN.Mkl yang dimohonkan.....

dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-



(seratus

lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** oleh kami: **H.ANDI SURYADARMA BELO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ.ENDANG IPSIANI, SH.** dan **HJ.HANIZAH IBRAHIM.M, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH HASAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

**HJ.ENDANG IPSIANI, SH.
SH**

H.A.SURYADARMA BELO,

t.t.d

HJ.HANIZAH IBRAHIM.M, SH.,MH. PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HAMSI AH HASAN,SH.

Biaya.....

PERINCIAN BIAYA PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/ Pengiriman/ATK dll.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)